

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI (LOPRAN POLISI NOMOR : LP/169/ XII /2015/ RIAU/RES KUANTAN SINGINGI)”

Sapriadi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : sapriadi.kuansing@gmail.com

ABSTRACT

Violence against children committed by children has often occurred in the community. To protect children, both victims and perpetrators of crimes, a law has been formulated that truly guarantees the protection of the child's good interests. So this study aims to determine the application of criminal sanctions against children who commit crimes against children in Police Report Number: LP / 196 / XII / 2015 / Riau / Res Kuantan Singingi. This research was carried out in Kuantan Bay by selecting the agency related to this case, namely the Kuantan Singingi Police. The data collection method used was the method of library study and interviews. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study indicate that 1) Legal arrangements for criminal acts of violence have been generally regulated in the Criminal Code (KUHP) if the victim is a child, it is specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law. -Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. And if the perpetrator of the crime of violence is a child under 12 (twelve) years of age, then Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is applied and is spelled out in Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children who are not yet aged 12 (twelve) years. Then the criminal sanction imposed on the perpetrator of physical violence against the child, namely guidance is carried out at the Pekanbaru area Social Welfare Institution (LPKS) for 3 (three) months as outlined in the report on the results of the meeting on January 23, 2017 issued a Decision by the Rengat District Court Number : 1 / Pen.Pid / 2017 / PN. Rengat stated that the three people were reported in the education, guidance and guidance program at the Social Welfare Organizing Institution in Pekanbaru for 3 (months). 2) Barriers to the Imposition of Sanctions in the criminal act of physical violence against children, namely the perpetrator of the criminal act of physical violence is a child who is not yet 12 years old so that the criminal sanctions as stipulated in article 80 of Law of the Republic of Indonesia number 35 of 2014 concerning amendments to Law The Republic of Indonesia number 23 of 2002 concerning child protection, while the result of the perpetrator's actions, the victim dies, which carries a maximum sentence of 15 years in prison.

Keywords: Criminal Against Children, Physical Violence

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi dimasyarakat, untuk melindungi anak baik yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan, maka di bentuklah Undang-Undang yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang baik bagi anak. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Laporan Polisi Nomor : LP/196/XII/2015/Riau/Res Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Teluk Kuantan dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Study Perpustakaan dan wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan jika pelaku tindak pidana kekerasan tersebut adalah anak berumur dibawah 12 (dua belas) tahun maka diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Maka sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak tersebut yaitu dilakukan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) daerah Pekanbaru selama 3 (tiga) Bulan yang dituangkan dalam laporan hasil rapat pada tanggal 23 Januari 2017 dikelaurkan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 1/Pen.Pid/2017/PN. Rengat bahwa terhadap ke tiga orang terlapor dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Pekanbaru selama 3 (bulan). 2) Penghambat dalam Penerapan Sanksi dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak tersebut yaitu pelaku dari tindak pidana kekerasan fisik tersebut anak yang belum berumur 12 tahun sehingga sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sedangkan akibat dari perbuatan pelaku korban meninggal dunia yang ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara

Kata Kunci : Pidana Terhadap Anak, Kekerasan Fisik

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol dengan baik yang dapat berupa peraturan ataupun ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dan menyediakan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah bersifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan didalam tata kehidupan bermasyarakat, ada beberapa fungsi hukum diantaranya yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, serta sebagai fungsi kritis.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini dikabupaten kuantan singingi banyak sekali anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yaitu berupa pidana penganiayaan atau kekerasan dan pencurian. Sehingga banyak ditemukan dalam kasus bahwa anak dijadikan tameng untuk melakukan suatu perkara pidana. Ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang mana dalam hal ini negara kesatuan republik indonesia sudah ada undang-undang khusus dalam mengatur proses penanganan perkara anak yang menjadi pelaku kejahatan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya undang-undang baru ini lebih mengedepankan model restorative justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang proses penanganan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga proses penanganannya perkaranya berbeda dengan lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya contohnya dibagikan kepolisian adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Dalam hal ini penulis akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuansing yaitu pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 di Dusun Penghujauan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sehubungan “Kekerasan yang dilakukan oleh anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun” a.n. RANDI, FAUZAN dan IWIL dan Korban a.n. ARGAs sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Mengapa penulis menjadikan kasus ini sebagai judul karna adanya suatu dilema dalam kasus ini karna disatu sisi kita berpandangan bahwa pelaku kasus ini masih anak dibawah 12 (dua belas) tahun sedangkan korban dari kasus ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia.

Oleh karena situasi dan kondisi itulah, penulis merasa prihatin dan terganggu untuk membuat makalah ini. Karena penulis merasa adanya dilema dalam melaksanakan dan menjalankan penegakan hukum perkara tersebut, di satu sisi kita melihat pelaku perkara tersebut masih anak-anak sehingga perlu perlindungan hukum di satu sisi penulis melihat akibat dari perbuatan pelaku korban meninggal dunia dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Sehingga hukum harus ditegakkan seadilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.2. MASALAH POKOK

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/XII/2015/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI ?
2. Apa faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/XII/2015/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/ XII/2015/ RIAU/RES KUANTAN SINGINGI ?
2. Untuk Mengetahui Apa faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/XII/2015/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI ?

1.4. METODE PENELITIAN

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Survei/Wawancara. Metode Survei/Wawancara adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik, dari suatu kelompok atau suatu daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *Observtional research* yaitu Survei/Wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis. Objek penelitian ini mengenai tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/XII/2015/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI. Dalam pengambilan data penelitian penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *porpusive sampling*, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

1. Kapala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi sebanyak 1 Orang
 2. Kapala Unit Idik IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi sebanyak 1 Orang
 3. Penyidik Unit Idik IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi sebanyak 3 Orang
- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Fungsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Data Sekunder terdiri atas

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
 - e. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversidan Penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Study Kepustakaan

Metode ini merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak melakukan kekerasan terhadap anak yang diproses secara hukum oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Analisis data penelitian bidang hukum secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara study kepustakaan dan wawancara serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan kemudian membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku refrensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku anak dibawah umur

Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat Umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

a. Pengertian perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah sejalan dengan amanat Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia. Walaupun *instrumen* hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektor defenisi anak.

Untuk efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dan mempertegas adanya sanksi pemberantasan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang terdekat terjadilah perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Mamfaat dari Undang-undang ini antara lain korban tindak kekerasan terhadap anak, yakni dapat mengajukan hak *restitusi* ke Pengadilan. Hak restitusi khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum korban eksploitasi secara ekonomi, seksual, korban pornografi, korban penculikan, penjualan anak, korban kekerasan fisik dan atau psikis.

b. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam hal jika terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan :

Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ancaman pidana dalam pasal Kekerasan Fisik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak dilakukan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Penghargaan terhadap anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h. Propisional.
- i. Perampasan Kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.
- j. Penghindaran pembalasan

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjar, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - i. Tidak dipublikasikan Identitasnya.
 - j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
 - k. Memperoleh Advokasi sosial.
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi.
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
 - n. Memperoleh pendidikan.
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
 - p. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimulasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Sebagai mana dimaksud diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagai mana diatau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan pidana anak wajib di upayakan dipersih.

2. Acara Peradilan Pidana Anak

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kemudian Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Dalam hal hasil evaluasi dilakukan oleh Bapas Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

3. Penangkapan dan Penahanan Anak

a. Penangkapan

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

b. Penahanan

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
 - (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Masa Penahanan terhadap Anak dalam proses Penyidikan

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan.

- (1) Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- (1) Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding,

- (1) Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

d. Pemidanaan Anak

Pidana dan Tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

1. Pidana Pokok, terdiri atas :

1) Pidana peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.

2) Pidana bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

a) Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk :

- Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.

- Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau - Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

c) Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemsayarakatan.

3) **Pelatihan Kerja**

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

4) **Pembinaan**

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) **Penjara**

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang lainnya.

Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas ultimum remedium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun.

2. **Pidana Tambahan**, terdiri atas :

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa :

1) **Perampasan keuntungan** yang diperoleh dari tindak pidana
Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah

mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan negara. Sebagai contohnya, seorang anak mencuri sebuah laptop, laptop tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli handphone baru, maka barang yang dapat dirampas adalah handphone yang dibeli oleh pelaku tindak pidana.

2) Pemenuhan kewajiban adat yang dimaksud kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak.

3. Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa :

- 1) Pengembalian kepada orang tua / wali.
- 2) Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa. tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi.
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana. Yang dimaksud disini misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadi tindak pidana.

2.3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun.

1. Pengertian Diversi

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Surat Kesepakatan Diversi adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

2. Penanganan anak yang belum berumur 12 Tahun

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan dapat meminta pendapat ahli.

Pengambilan keputusan memperhatikan :

- a. kepentingan terbaik Anak;
- b. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- c. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orang tua/Walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak dalam Tindak Pidana Kekeserasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/XII/2015/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Berdasarkan Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pelaku diduga melakukan tindakan Pidana Kekerasan Fisik terhadap anak sebagai mana dirumuskan dalam pasal 78C Jo Pasal 80 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak.

Yang berbunyi :

Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sanksi Pidana yang diterapkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dari hasil rapat antara Penyidik Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi, Pembimbing Kemasyarakatan Pekanbaru, dan Pekerja Sosial Profesional Pekanbaru pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 dengan Hasil Rekomendasi memutuskan bahwa terhadap para terlapor dari dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak tersebut dilakukan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) daerah Pekanbaru selama 3 (tiga) Bulan yang dituangkan dalam laporan hasil rapat.

Selanjutnya Penyidik Polres Kuansing Menerbitkan Surat Ketetapan dengan Nomor : S.Tap/01/2017/Reskrim, tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengambilan Keputusan diteruskan dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi kepada Nomor : B/83/I/2017/Reskrim Tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Izin Penetapan Pengadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat.

Maka pada Tanggal 23 Januari 2017 dikelaurkan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 1/Pen.Pid/2017/PN. Rengat bahwa terhadap ke tiga orang terlapor dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Pekanbaru selama 3 (bulan) dan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 ke tiga orang pelaku diserahkan oleh Penyidik kepada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Rumbai” Pekanbaru.

3.2. Penghambat Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/169/XII/2015/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI

a. Dilihat dari Pandangan Hukum

Berdasarkan kasus tersebut kita melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku sangat tidak wajar tentu secara hukum kita ingin para pelaku dihukum dengan seberat-beratnya karena atas perbuatan pelaku korban mengalami patah tulang dan mengalami pembengkakan dan masa dalam pengobatan korban meninggal dunia.

Akan tetapi dalam satu sisi bahwa para pelaku dari tindak pidana kekerasan tersebut masih anak-anak yaitu anak yang masih berumur dibawah 12 (dua belas) tentu dipandang secara ketentuan perundang-undangan para pelaku dilindungi oleh undang-undang sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Maka Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

b. Dilihat dari Proses Penerapan Sanksi Pidananya

Didalam penerepan Sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 12 (dua belas) tahun disini penyidik yang mempunyai peran yang sangat besar mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan upaya Diversi, melakukan penjatuhan sanksi sampai dengan melakukan eksekusinya.

Yang mana dalam menjatuhkan sanksinya penyidik tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dan secara ketentuan perundang-undangan harus melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, maka dalam hal ini akan memperlambat proses penerapan sanksi terhadap para pelaku karena kedua instansi tersebut tidak diwilayah kabupaten kuantan singingi.

Kasus yang diteliti oleh penulis ini adalah kasus yang pertama kalinya yang ditangani oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal polres sehingga penyidik agak kesulitan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun yang menyebabkan lamanya penyidik dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku dalam kasus tersebut

yaitu memakan waktu lebih kurang 1 (satu) tahun mulai dari Januari 2016 s/d Januari 2017.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yaitu :

a. Dalam Pelaksanaan Proses Penyelidikan dan Penyidikan telah dilakukan Upaya Diversi karena pelakunya anak-anak dan karena upaya Diversi tidak berhasil maka terhadap perakara tetap diproses secara hukum pidana.

b. Dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

2. Faktor Penghambat dalam penerapan sanksi Pidana terhadap anak melakukan kekerasan fisik terhadap anak yaitu :

a. Berdasarkan Posisi kasus yang penulis teliti saat ini yang mana kita melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh para palaku sangat tidak wajar tentu secara hukum kita ingin para pelaku dihukum dengan seberat-beratnya karena atas perbuatan pelaku korban mengalami patah tulang dan mengalami pembengkakan dan masa dalam pengobatan korban meninggal dunia.

b. Dalam menjatuhkan sanksinya penyidik tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dan secara ketentuan perundang-undangan harus melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, maka dalam hal ini akan memperlambat proses penerapan sanksi terhadap para pelaku karena kedua instansi tersebut tidak diwilayah kabupaten kuantan singingi

4.2. Saran

Berdasarkan Uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak mari kita sama-sama menjaga, mengawasi dan bimbingan terhadap anak-anak kita supaya hal seperti kasus tersebut tidak menimpa kepada anak kita.
2. Untuk mempermudah penerapan sanksi terhadap anak yang masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak sebaiknya instansi yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan ada perwakilanya di setiap Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah, Malang

- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2007. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *ASAS-ASAS Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawah dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito : Bandung.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta: Jakarta.
- Mona, 2015, *Undang-undang Perlindungan anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta
- Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung,
- R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia: Bogor.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung
- Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaen-Pthaen: Jakarta.
- Surya Eli. S, 2015, *Amandemen Undang-undang Perlindungan anak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta
- Soerjono soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grasindo, Jakarta
- Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang
- Tri andrisma, 2009, *asas-asas dan dasar aturan hukum pidana indonesia*, Unila, bandar lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kitap Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Peraturan Pemerintah Republic Indonesia nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversidan Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas)
tahun.

Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/anak>,<http://id.anakbooks.word.press.com.defenisianak>
kbbi.eb.id.

<https://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>

<https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>